



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

1. **Danny Suhendar Hasan, SE. Bin Saudi Hasan**, Tempat tanggal lahir Depok, 16 Juni 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Siapem II, No. 19, Rt/Rw. 003/006, Kel. Lemahmekar, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu - Jawa Barat, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Renni Sofriani, S.P. Binti Udi Karyudi**, Tempat, tanggal lahir Indramayu, 24 Agustus 1982, jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jl. Siapem II, No. 19, Rt/Rw. 003/006, Kel. Lemahmekar, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu - Jawa Barat, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan dari Para Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 10/Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 13 Januari 2022 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 10/Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 13 Januari 2022 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 13 Januari 2022 tercatat dibawah Register Perkara Nomor: 10/Pdt.P/2022/PN.Idm telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orangtua angkat dari anak yang bernama MUHAMMAD YUSUF ABDILLAH, tempat, tanggal lahir / umur: Indramayu, 09 Juli 2019 / 2 tahun (masih di bawah umur) berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0779/Pdt.P/2021/PA.IM;
2. Bahwa anak yang bernama MUHAMMAD YUSUF ABDILLAH adalah anak kandung dari kedua orangtua yang bernama Bapak Sukirno dan Ibu Sumarnia;
3. Bahwa setelah di angkat anak oleh Para Pemohon sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Indramayu tersebut poin 1 (satu) di atas, anak yang bernama MUHAMMAD YUSUF ABDILLAH, tinggal bersama Para Pemohon yang beralamat di Jl. Siapem II No.: 19, RT/RW: 003/006, Kelurahan Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu – Jawa Barat;
4. Bahwa Para Pemohon selaku wali dari anak angkat yang bernama MUHAMMAD YUSUF ABDILLAH yang saat ini masih di bawah umur hendak mengajukan permohonan perubahan nama dan perubahan identitas yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-20022020-0081 tertulis MUHAMMAD YUSUF ABDILLAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu bertanggal 10 Maret 2020 dan yang tercantum dalam Kartu Keluarga No. 3212151602100003 tertulis MUHAMMAD YUSUF ABDILLAH, Nama Kepala Keluarga Pemohon I, bertanggal 04 Januari 2022;
5. Bahwa Para Pemohon pernah membuat Surat Keterangan Nomor : 045.2/03/Kel. Yang pada intinya surat tersebut menerangkan penggantian nama dari MUHAMMAD YUSUF ABDILLAH menjadi MUHAMMAD ATHA YAFI OMAR, namun Surat Keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga membutuhkan penetapan melalui Pengadilan Negeri Indramayu, sehingga telah sesuai

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu Para Pemohonmemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa agar berkenan menetapkan perubahan namadari MUHAMMAD YUSUF ABDILLAH menjadi MUHAMMAD ATHA YAFI OMAR;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Para Pemohon selaku wali dari anak angkat yang bernama MUHAMMAD YUSUF ABDILLAH hendak memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa agar berkenan menetapkan perubahan nama pada identitas anak angkat Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD YUSUF ABDILLAHyang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-20022020-0081 tertulis MUHAMMAD YUSUF ABDILLAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu bertanggal 10 Maret 2020 dan yang tercantum dalam Kartu Keluarga No. 3212151602100003 tertulis MUHAMMAD YUSUF ABDILLAH, Nama Kepala Keluarga Pemohon I, bertanggal 04 Januari 2022menjadi MUHAMMAD ATHA YAFI OMAR;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana uraian di atas, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa agar berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan Nama dari MUHAMMAD YUSUF ABDILLAH menjadi MUHAMMAD ATHA YAFI OMAR;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk merubah identitas anak angkat yang bernama MUHAMMAD YUSUF ABDILLAH yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-20022020-0081 tertulis MUHAMMAD YUSUF ABDILLAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu bertanggal 10 Maret 2020 dan yang tercantum dalam Kartu Keluarga No. 3212151602100003 tertulis MUHAMMAD YUSUF ABDILLAH, Nama Kepala Keluarga Pemohon I, bertanggal 04 Januari 2022 menjadi MUHAMMAD ATHA YAFI OMAR;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan/Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Para Pemohon membacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No : **3212-LT-20022020-0081** atas nama Muhammad Yusuf Abdillah, diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Danny Suhendar Hasan, S.E NIK : 3267011606780012, diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Renni Sofriani, S.P NIK : 3212156408820002, diberi tanda bukti **P.3** ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3212151602100003, atas nama kepala keluarga Danny Suhendar Hasan, S.E diberi tanda bukti **P.4** ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, **Nomor: 27/27/II/2010** yang diterbitkan tanggal 11/01/2010 oleh KUA Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda Bukti **P.5**;
6. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Indramayu No 0779/Pdt.P/2021/PA.IM, diberi tanda bukti **P.6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 045.2/03/Kel. Dari kantor kelurahan lemahmekar tentang pergantian nama tersebut, diberi tanda bukti **P.7**;
8. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.8 sesuai dengan aslinya , sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian selanjutnya asli dari fotokopi dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Suwarsinah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan bermaksud untuk mengganti nama anak angkat Para Pemohon yang semula bernama Muhammad Yusuf Abdillah menjadi Muhammad Atha Yafi Omar;
 - Bahwa Muhammad Yusuf Abdillah adalah anak kandung dari Seorang Bapak bernama Sukirno dan ibu bernama Sumarnia;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menjadi orang tua angkat dari Muhammad Yusuf Abdillah berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Indramayu;
 - Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama angkat Pemohon yang semula bernama Muhammad Yusuf Abdillah menjadi Muhammad Atha Yafi Omar dengan sepengetahuan dan seijin dari kedua orang tua kandung dari Muhammad Yusuf Abdillah;
 - Bahwa Para Pemohon mengganti nama angkat Para Pemohon tersebut oleh karena semasa Muhammad Yusuf Abdillah masih berada dalam kandungan ibu kandungnya, Para Pemohon telah mempersiapkan nama;
 - Bahwa saat ini Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Siapem II, No. 19, Rt/Rw. 003/006, Kel. Lemahmekar, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu – Jawa Barat dan Muhammad Yusuf Abdillah bertempat tinggal sama dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saat Muhammad Yusuf Abdillah diasuh dan rawat oleh Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya;
 - Bahwa Muhammad Yusuf Abdillah lahir di Indramayu pada tanggal 09 Juli 2019, dan saat ini masih berusia 2 (dua) tahun;
 - Bahwa sehari-hari anak Angkat Pemohon yang bernama Muhammad Yusuf Abdillah tersebut dipanggil Mayo atau Atha;
2. Saksi Ramini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan bermaksud untuk mengganti nama anak angkat Para Pemohon yang semula bernama Muhammad Yusuf Abdillah menjadi Muhammad Atha Yafi Omar;
 - Bahwa Muhammad Yusuf Abdillah adalah anak kandung dari Seorang Bapak bernama Sukirno dan ibu bernama Sumarnia;
 - Bahwa Para Pemohon menjadi orang tua angkat dari Muhammad Yusuf Abdillah berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Indramayu;
 - Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama angkat Pemohon yang semula bernama Muhammad Yusuf Abdillah menjadi Muhammad Atha Yafi Omar dengan sepengetahuan dan seijin dari kedua orang tua kandung dari Muhammad Yusuf Abdillah;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengganti nama angkat Para Pemohon tersebut oleh karena semasa Muhammad Yusuf Abdillah masih berada dalam kandungan ibu kandungnya, Para Pemohon telah mempersiapkan nama;
- Bahwa saat ini Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Siapem II, No. 19, Rt/Rw. 003/006, Kel. Lemahmekar, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu – Jawabarat dan Muhammad Yusuf Abdillah bertempat tinggal sama dengan Para Pemohon;
- Bahwa saat Muhammad Yusuf Abdillah diasuh dan rawat oleh Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya;
- Bahwa Muhammad Yusuf Abdillah lahir di Indramayu pada tanggal 09 Juli 2019, dan saat ini masih berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa sehari-hari anak Angkat Pemohon yang bernama Muhammad Yusuf Abdillah tersebut dipanggil Mayo atau Atha;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Angkat Para Pemohon dari Muhammad Yusuf Abdillah menjadi Muhammad Atha Yafi Omar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak mengenal istilah ganti nama, istilah yang hanyalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8 serta keterangan para saksi, Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Angkat Para Pemohon yang semula bernama Muhammad Yusuf Abdillah dirubah menjadi Muhammad Atha Yafi Omar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.2, P.3 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 32760116067800012 Atas nama Danny Suhendar Hasan, SE, tertanggal 05 Januari 2022 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3212156408820002 atas nama Renny Sofriani, SP, tertanggal 09 Juli 2021, dan Kartu Keluarga Nomor : 3212151602100003, dengan nama Kepala Keluarga Danny Suhendar Hasan, SE tertanggal 04 Januari 2022, ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Siapem II, No. 19, Rt/Rw. 003/006, Kel. Lemahmekar, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu – Jawa Barat yang merupakan masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Indramayu berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 27/27/I/2010, tertanggal 31 Oktober 2017 (Vide bukti P.5) dan keterangan saksi Suwarsinah dan saksi Ramini di persidangan menerangkan Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Indramayu;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LT-20022020-0081, atas nama Muhammad Yusuf Abdillah, tertanggal 10 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, (Vide bukti : P.1) serta keterangan saksi Suwarsinah dan saksi Ramini di persidangan ternyata Anak Angkat Para Pemohon yang bernama Muhammad Yusuf Abdillah adalah seorang anak dari pasangan suami istri : **Bapak Sukirno** dan **Ibu Sumarnia**, dengan nama Muhamamd Yusuf Abdillah, Lahir di Indramayu pada tanggal 09 Juli 2019 dan berdasarkan Salinan Penetapan Nomor : 0779/Pdt.P/2021/PA.Im, tertanggal 30 Desember 2021, Para Pemohon adalah orang tua angkat dari seorang anak yang bernama Muhammad Yusuf Abdillah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan 045.2/03/Kel., yang ditanda tangani oleh Lurah Lemahmekar, tertanggal 06 Januari 2022 dan berdasarkan keterangan saksi Suwarsinah dan saksi Ramini di persidangan menerangkan Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak angkat Para Pemohon yang semula bernama Muhammad Yusuf Abdillah menjadi Muhammad Atha Yafi Omar oleh karena Para Pemohon telah menyiapkan nama tersebut sejak anak angkat Para Pemohon yang bernama Muhammad Yusuf Abdillah tersebut masih di dalam kandungan ibu kandungnya dan perubahan nama tersebut dengan sepengetahuan dan seijin dari orang tua kandung dari Muhammad Yusuf Abdillah, dan saat ini anak angkat Para Pemohon Muhammad Yusuf Abdillah tersebut masih berusia 2 (dua) tahun dan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 20 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Sukirno, Spd dan Sumarnia yang merupakan Orang tua Kandung dari seorang anak yang bernama Muhammad Yusuf Abdillah menyatakan menyetujui perubahan nama Muhammad Yusuf Abdillah menjadi Muhammad Atha Yafi Omar (vide bukti : P.8);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, permohonan Para Pemohon tersebut cukuplah beralasan dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, maka Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama anak angkat Para Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil demi untuk tertibnya administrasi kependudukan serta

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, Para Pemohon berkewajiban untuk melaporkan perubahan nama anak Angkat Para Pemohon tersebut yang semula bernama Muhammad Yusuf Abdillah menjadi Muhammad Atha Yafi Omar ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu karena hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang, dengan demikian, dan terhadap petitum ketiga tersebut akan diperbaiki pada redaksional amarnya;

Menimbang bahwa mengenai permohonan perubahan identitas anak angkat Para Pemohon dalam kartu keluarga Nomor 3212151602100003 atas nama Kepala Keluarga Danny SUhendar Hasan, SE., yang tertulis Muhammad Yusuf Abdillah hakim berpendapat Kartu Keluarga haruslah mengikuti data atau akta dari masing-masing Anggota Keluarga maka dengan sendirinya Kartu Keluarga tersebut haruslah berubah, sehingga terhadap hal tersebut hakim menyampingkan permohonan Para Pemohon mengenai Kartu Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum angka 3 Para Pemohon dikabulkan oleh Hakim maka permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian maka selain yang dipertimbangkan diatas Permohonan Pemohon selain dan selebihnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Angkatnya yang bernama Muhammad Yusuf Abdillah menjadi Muhammad Atha Yafi Omar;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak angkat yang bernama MUHAMMAD YUSUF ABDILLAH menjadi MUHAMMAD ATHA YAFI OMAR ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk dibuatkan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-20022020-0081 atas nama MUHAMMAD YUSUF ABDILLAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tertanggal 10 Maret 2020;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);
5. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, oleh Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Idm tanggal 13 Januari 2022, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Raswin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Raswin, S.H

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp.50.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp.20.000,00;
4. PNBP	:	Rp.30.000,00;
5. Sumpah	:	Rp.20.000,00;
6. Materai	:	Rp.10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp.140.000,00;
(seratus empat puluh ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Idm